

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum Indonesia selalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa dan mengabaikan hak-hak korban. Dalam banyak kasus yang terjadi korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materiil, korban kejahatan lebih ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Pemenuhan terhadap hak-hak korban merupakan hal yang terpenting dalam perlindungan korban, bagi negara dan/atau pemerintah merupakan keharusan dan wajib hukumnya mendorong, mendukung, dan memenuhi kewajiban untuk melindungi warganya termasuk korban sesuai dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada. Tidak hanya korban kejahatan yang mempunyai hak-hak tersebut tetapi korban penyalahgunaan Narkotika meemiliki hak-hak tersebut sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika guna melindungi korban penyalahgunaan Narkotika dari tindakan pidana. Untuk mengurangi terjadinya korban penyalahgunaan Narkotika peran semua pihak sangat diperlukan. Keadaan di rumah maupun di dalam masyarakat harus saling mengontrol perilaku dan perbuatan di lingkungannya. Korban penyalahgunaan Narkotika tidak dapat diberantas, namun dapat diminimalisasikan melalui lingkungan yang paling dekat, yaitu keluarga dan masyarakat. Saat ini Indonesia sudah

mempunyai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “Nar-koun” yang membuat lumpuh atau mati rasa (Daniel, 2013:2). Narkotika dapat bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka narkotika menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi penggunaannya. Pasal 7 Undang-Undang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kapolri Jenderal Idham Aziz menyampaikan dalam muatan media online Kompas.com yang diterbitkan pada Rabu, 20/09/2020, sepanjang Januari sampai Agustus 2020, Polri mengungkapkan 29.615 kasus Narkotika di Tanah Air. Kasus Narkotika adalah masalah serius di negara Indonesia karena di bulan Januari 2019 sampai bulan September 2019 Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat ada total kasus narkotika yaitu 771 kasus dengan total jumlah tersangka kasus Narkotika yaitu 1199 orang. Sementara ditahun 2018 kasus

Narkotika di Kabupaten Buleleng terdapat sebanyak 55 kasus, meningkat dari jumlah kasus Narkotika pada tahun 2017 yang hanya berjumlah 50 kasus. Pecandu Narkotika yang sangat banyak mengakibatkan Kabupaten Buleleng masuk peringkat kedua rawan Narkotika di Provinsi Bali. Menurut kepala BNNK Buleleng Bapak I Gede Astawa, S.H, adapun beberapa factor utama penyebab tingginya tingkat kasus penyalahgunaan Narkotika yang memicu banyak korban di Buleleng yaitu rasa ingin tahu masyarakat yang tinggi terhadap Narkotika sehingga tertarik untuk mengkonsumsinya untuk merasakan hal yang indah. Kedua agar diterima oleh kelompok dilingkungannya, seseorang yang tidak menggunakan dan mengonsumsi Narkotika akan menjadi ikut mengonsumsi dikarenakan lingkungannya yang mendukung dan dapat diterima oleh kelompoknya. Ketiga ketahanan mental yang lemah, hal ini berkaitan dengan keyakinan seseorang dengan ajaran agama yang dianutnya. Tingginya tingkat kasus korban tindak pidana Narkotika di Buleleng diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap dampak negative dari Narkotika. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang memerangi dan memberantas peredaran Narkotika di wilayah Buleleng sangat rendah dan kurang pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum diberikan terhadap korban.

Undang-Undang Narkotika pasal 1 angka 13 menyatakan, pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan bunyi pasal tersebut terdapat dua jenis pecandu Narkotika yaitu pertama, orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan

ketergantungan secara fisik maupun psikis dan kedua, orang yang menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis. Pecandu narkotika yang tidak bisa dikontrol yang akan berakibat pada rusaknya kehidupan seseorang dan kemiskinan dari segi ekonomi pengguna. Untuk jenis pecandu Narkotika yang pertama, maka dapat dikategorikan sebagai pecandu yang memiliki legitimasi untuk mempergunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dari pecandu. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Narkotika.

Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Di Pasal 56 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dalam melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan. Dalam pasal 57 Undang-Undang Narkotika selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan

keagamaan dan tradisional. Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 (PP No.25 Tahun 2011) tentang Wajib Laport Bagi Penyalahguna Narkoba, merupakan wujud komitmen negara untuk mengakomodir hak pecandu dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi. Intinya, para penyalahguna tidak perlu khawatir untuk melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) yang telah ditunjuk pemerintah, karena dengan payung hukum pasal 54 Undang-Undang Narkoba serta PP No. 25 Tahun 2011 dan Permenkes RI No. 1305 dan 2171 tahun 2011 ini, para penyalahguna tidak akan dijebloskan ke dalam penjara jika terbukti hanya mengonsumsi narkoba, namun akan mendapatkan layanan rehabilitasi.

Upaya penanganan korban penyalahgunaan Narkoba dipandang penting mengingat masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan proses rehabilitasi khususnya bagi korban penyalahgunaan Narkoba yang tengah menjalani proses pemulihan, Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Narkoba mengatur kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun sosial yang diharapkan agar dapat membuat mereka kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan terhindar dari ketergantungan terhadap narkoba, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun dalam kenyataannya pemplementasian

rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika tidak berjalan secara nyata di lapangan khususnya di Kabupaten Buleleng mereka hanya ditetapkan sebagai saksi dalam proses hukum. Dari latar belakang yang telah diuraikan terdapat permasalahan *das sollen* dan *das sein* dalam penelitian ini sehingga peneliti mengangkat judul proposal tersebut dengan judul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM BENTUK REHABILITASI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BULELENG”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti diatas, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Pengimplementasi UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.
2. Proses rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.
3. Hambatan terhadap rehabilitasi dalam penanganan tindak pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.
4. Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dalam menghadapi hambatan terhadap rehabilitasi Narkotika di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan-pembatasan pada pembahasan terhadap permasalahan diatas sangat diperlukan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih terarah. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang dapat dilihat yaitu Pengimplementasi Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. Penyajiannya dikaji berdasarkan data yang ada pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng terkait implementasi Undang-Undang Narkotika terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk rehabilitasi yang ada di lembaga tersebut serta upaya-upaya dalam mengefektifkan implementasi Undang-undang Narkotika tersebut bersama instansi terkait seperti dinas Kesehatan dan yang lainnya. Adapun uraian tentang pembatasan masalah bahasannya yaitu mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk rehabilitasi di BNNK Buleleng dan hambatan dan upaya-upaya yang dapat diterapkan untuk mengefektifkan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk rehabilitasi di BNNK Buleleng

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dan upaya dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai Implementasi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Bentuk Rehabilitasi di BNN Kabupaten Buleleng memiliki tujuan dalam penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Penelitian ini memiliki tujuan umum yaitu untuk mengetahui implementasi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk rehabilitasi di BNN Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

Penelitian ini memiliki tujuan khusus yaitu untuk mengkaji dan menganalisis mengenai bagaimana implementasi UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di BNN Kabupaten Buleleng dan mengetahui hambatan dan upaya dalam pelaksanaan rehabilitasi untuk mengefektifkan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bagi korban penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan mengkhusus implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk rehabilitasi di BNN Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis dalam implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk rehabilitasi di BNN Kabupaten Buleleng untuk dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk rehabilitasi di BNN Kabupaten Buleleng.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi praktis penyelenggaraan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang sudah berjalan khususnya dalam hal

implementasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk rehabilitasi.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah pengetahuan tentang korban penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk rehabilitasi di BNN Kabupaten di Indonesia dan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

